



## PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Yth. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah  
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

SURAT EDARAN  
NOMOR 100.3.4/54/BAG.I/PBJ  
TENTANG

### INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP) LOKAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) digunakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pengadaan tersebut menjadi lebih profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Selain itu ITKP digunakan juga sebagai salah satu bahan dalam *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ITKP berfungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah, yang merupakan salah satu area intervensi dalam MCP.

Untuk mempercepat penerapan ITKP dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), serta memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi PBJ pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun cara penilaian tata kelola pengadaan barang/jasa yang disesuaikan dengan kondisi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah tersusun sebagaimana dokumen terlampir.

Agar masing-masing Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera memerintahkan PPK/PPTK/Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah yang saudara pimpin, untuk segera melaksanakan pemenuhannya dan menargetkan sebagaimana yang tertuang di bagian **Target Pencapaian Skor ITKP Lokal** pada dokumen terlampir.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 15 Oktober 2024

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**Pt. SEKRETARIS DAERAH,**



**MUHAMAD KATMA F. DIRUN**

LAMPIRAN : SURAT EDARAN  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH TENTANG  
INDEKS TATA KELOLA  
PENGADAAN (ITKP)  
LOKAL

NOMOR : 100.3.4/54 /BAG.I/PBJ

TANGGAL : 15 Oktober 2024

## **A. Latar Belakang**

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah merupakan bagian penting dari pembangunan daerah, di mana akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas menjadi aspek utama yang harus dijaga. Untuk itu, dibutuhkan alat ukur yang dapat membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi proses pengadaan. Salah satu alat yang dikembangkan adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), yang secara nasional sudah diterapkan sebagai acuan evaluasi tata kelola PBJ di berbagai tingkatan pemerintahan.

Namun, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan PBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan penyesuaian ITKP dengan kondisi lokal. ITKP lokal ini akan dijadikan referensi utama untuk proses monitoring dan evaluasi (monev) dalam pengelolaan pengadaan di daerah. Selain tetap merujuk pada regulasi nasional, ITKP lokal ini juga diharapkan dapat memotret kebutuhan dan tantangan spesifik yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga tata kelola PBJ di wilayah ini dapat lebih akuntabel dan transparan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Surat edaran ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menggunakan ITKP Lokal sebagai instrumen monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan PBJ.
2. Menginformasikan dasar hukum pelaksanaan ITKP nasional dan pengadaan barang/jasa di Indonesia yang menjadi acuan dalam penyusunan ITKP Lokal.
3. Menjamin pelaksanaan PBJ di Kalimantan Tengah lebih transparan, efektif, dan akuntabel melalui penerapan ITKP Lokal yang sesuai dengan kondisi daerah.
4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PBJ di tingkat lokal dengan berbasis pada standar tata kelola yang lebih relevan dan spesifik untuk daerah.

## **C. Ruang Lingkup**

Surat edaran ini mencakup pengaturan dan penerapan ITKP lokal yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cakupan sebagai berikut:

**1. Subjek Evaluasi:**

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja yang terlibat dalam proses PBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

**2. Proses Monitoring dan Evaluasi (Monev):**

Penggunaan ITKP lokal dalam rangka monev tata kelola PBJ di daerah, meliputi seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Fokus utama monev adalah mengukur kepatuhan terhadap pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), pelaksanaan pengadaan menggunakan metode e-Tendering, e-Purchasing, dan pelaksanaan e-Kontrak serta metode lainnya yang non e-Tendering dan non E-Purchasing. Proses monev ini akan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi ITKP Lokal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

**3. Indikator Evaluasi:**

ITKP Lokal akan menggunakan indikator-indikator ITKP Nasional yang telah disesuaikan dengan karakteristik lokal, sebagaimana yang tercantum pada bagian Indikator ITKP Lokal di dokumen yang sama dengan surat edaran ini.

**4. Pelaporan dan Tindak Lanjut:**

Setiap Badan/Dinas/Biro/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwajibkan untuk:

- a. Menunjuk satu orang sebagai Person In Contact (PIC) pemenuhan ITKP Lokal yang ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Satuan Kerja;
- b. Menyediakan data yang dibutuhkan sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi pencapaian ITKP Lokal yang dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi ITKP Lokal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Melaksanakan segera rekomendasi dari tim monitoring dan evaluasi pencapaian ITKP Lokal yang dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi ITKP Lokal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

**5. Sanksi dan Penghargaan:**

Penerapan sanksi administratif bagi OPD atau unit kerja yang tidak memenuhi standar tata kelola PBJ yang ditetapkan dalam ITKP lokal, serta pemberian penghargaan bagi unit kerja yang berhasil menjalankan PBJ dengan baik sesuai indikator yang ditetapkan, akan ditetapkan melalui ketentuan berikutnya.

**D. Dasar Hukum**

Dasar hukum dari Surat Edaran ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); dan
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

## **E. Indikator ITKP Lokal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

Indikator Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Lokal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan untuk melakukan akselerasi pelaksanaan, meningkatkan kepatuhan, meningkatkan transparansi, untuk keseluruhan proses PBJ di Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1. Nilai Skor Maksimal dan Predikat ITKP Lokal**

Nilai skor maksimal didapatkan dari penjumlahan skor dari keseluruhan indikator ITKP Lokal sebesar 100 (seratus). Berikut adalah predikat yang didapatkan dari hasil penjumlahan terhadap semua skor kesemua indikator:

- Predikat Istimewa untuk nilai 100;
- Predikat Sangat Baik untuk rentang nilai > 90 dan nilai < 100;
- Predikat Baik untuk rentang nilai > 70 dan nilai ≤ 90;
- Predikat Cukup untuk rentang nilai > 50 dan nilai ≤ 70;
- Predikat Kurang untuk rentang nilai ≤ 50.

## 2. Indikator Evaluasi

#	Indeks Penilaian	Formulasi	Skor	Keterangan
1	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Memiliki SDM Bersertifikat PBJ dasar/level 1 sekurang-kurangnya 1 orang.	- Tanpa SDM = 0 - Ada SDM = 20	Dapat ditempatkan/ ditunjuk dari JFT PPBJ.
2	SiRUP	Nilai RUP SIRUP diumumkan dibandingkan dengan nilai belanja PBJ.	- 71% - 100% = 20 - 51% - 70% = 15 - < 50% = 0 - > 110% = 0	< 50% atau > 110% skor 0
3	E-Tendering	Persentase dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket SPSE) pada pagu SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.	- 71% - 100% = 10 - 51% - 70% = 7,5 - 25% - 50% = 5 - < 25% = 0	Tidak ada paket tender nilai = 10.
4	E-Purchasing	Jumlah Paket Selesai dibagi dengan Jumlah Paket Aktif dikalikan 100% (seratus persen).	- 71% - 100% = 20 - 51% - 70% = 15 - 25% - 50% = 10 - < 25% = 0	Paket selesai jika proses sudah selesai secara sistem.
5	E-Kontrak	Jumlah paket dicatatkan dalam eKontrak dibandingkan jumlah paket transaksional, dengan formula: Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.	- 71% - 100% = 20 - 51% - 70% = 15 - 25% - 50% = 10 - < 25% = 0	Paket transaksional memiliki metode pemilihan, diantaranya: Pengadaan Langsung, Pengecualian, Penunjukan Langsung, Seleksi dan Tender
6	Non E-Tendering & Non E-Purchasing	Persentase dari data Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing (Jumlah Nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.	- 71% - 100% = 10 - 51% - 70% = 7,5 - 25% - 50% = 5 - < 25% = 0	Semua paket yang metode pemilihannya bukan Tender dan e-Purchasing.

## 3. Sumber Data

Data didapatkan dari ISB LKPP, Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) LPSE Provinsi Kalimantan Tengah, maupun sumber data lainnya.

#### **4. Dashboard ITKP Lokal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan menampilkan hasil penilaian ITKP Lokal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada website <https://biroobj.kalteng.go.id>.

#### **5. Pengumuman Hasil Penilaian**

Hasil penilaian Tahun Anggaran berjalan diumumkan pada setiap triwulan, dengan hasil final diumumkan pada bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

#### **6. Pengajuan Banding**

Setiap Perangkat Daerah dapat mengajukan banding atas hasil monitoring dan evaluasi dengan mengirimkan surat klarifikasi beserta data pendukung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, u.p. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Jika banding diterima, data tersebut akan disesuaikan pada proses penilaian berikutnya.

### **F. Target Pencapaian Skor ITKP Lokal**

Target pencapaian skor ITKP Lokal pada masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2024 skor minimal > 70;
2. Tahun Anggaran 2025 skor minimal > 80;
3. Tahun Anggaran 2026 skor minimal > 90;
4. Tahun Anggaran 2027 skor minimal > 95.

### **G. Tim Monitoring dan Evaluasi ITKP Lokal**

Untuk memastikan pelaksanaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Lokal berjalan efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) ITKP Lokal yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Adapun struktur dan ketersediaan Tim Monev ITKP Lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan, diwujudkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **1. Tugas dan Tanggung Jawab**

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring dan Evaluasi ITKP Lokal antara lain:

- a. **Perencanaan dan Pengembangan:** Menyusun rencana kerja tahunan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan ITKP Lokal.
- b. **Pelaksanaan Monitoring:** Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di seluruh OPD berdasarkan indikator ITKP Lokal.

- c. **Evaluasi Kinerja:** Menganalisis hasil monitoring untuk menilai kinerja tata kelola pengadaan, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan.
- d. **Pelaporan:** Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan secara periodik kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. **Pemberian Rekomendasi:** Memberikan rekomendasi strategis kepada OPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa.
- f. **Koordinasi dan Kolaborasi:** Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan implementasi ITKP Lokal berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

## 2. Sumber Daya dan Pendukung


Untuk menunjang kinerja Tim Monev ITKP Lokal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan sumber daya sebagai berikut:

- a. **Sumber Daya Manusia:** Anggaran dialokasikan untuk remunerasi anggota tim, pelatihan, dan pengembangan kapasitas.
- b. **Perangkat dan Teknologi:** Fasilitas pendukung seperti perangkat lunak monitoring, akses ke database pengadaan, serta peralatan pendukung lainnya.
- c. **Pendanaan:** Anggaran khusus dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, termasuk biaya operasional dan logistik tim.

## H. Pendampingan ITKP Lokal

Tim Monitoring dan Evaluasi ITKP Lokal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib memberikan pendampingan terhadap Perangkat Daerah apabila terjadi kesulitan dalam proses pemenuhan indikator, dengan menyediakan saluran pelayanan yang dapat digunakan baik secara offline, menggunakan kontak WhatsApp (WA), maupun melalui pelayanan helpdesk online di <https://helpdesk.lpse.kalteng.go.id>, maupun melalui mekanisme lainnya.

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**Pt. SEKRETARIS DAERAH,**



**MUHAMMAD KATMA F. DIRUN**